

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0334/O06.1/Inp/Kp6/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor : 344/B.23/UDN-01/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012

N a m a : Retno Indah Hernawati, SE., M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 15 Desember 1970
Pendidikan terakhir : S2, Akuntansi, 16 – 05 – 2005
Pengangkatan Jabatan Fungsional
Pertama tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01 – 01 – 1998, S1
Jabatan, angka kredit, tmt : **Lektor** (280.00 kum), 01 – 07 – 2012
Masa kerja jabatan : 14 tahun 11 bulan
Tempat tugas : Universitas Dian Nuswantoro Semarang
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/ Gol : Penata / III/c

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
pada tanggal 30 November 2012

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VI



DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang